



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 07 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 0146 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI,  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan perlu perumusan tugas, fungsi unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0146 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi, dan tata Kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0146 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0146 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

## Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 18 dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0146 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 146) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18

- (1) Seksi Distribusi dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pengamanan peredaran obat dan perbekalan kesehatan yang diserahkan kepada unit penerima.
- (2) Seksi Distribusi dan Pengamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi dan Pengamanan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan distribusi dan pengamanan obat dan perbekalan kesehatan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatan distribusi dan pengamanan obat dan perbekalan kesehatan;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun penjadwalan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan keamanan mutu/kualitas obat dan perbekalan kesehatan yang diedarkan kepada unit penerima;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penarikan serta pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang habis masa pakai dan/atau tidak layak pakai/layak edar;
  - h. menyiapkan bahan, menganalisa dan menyajikan data pendistribusian, melakukan pengepakan persediaan obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional pendistribusian dan pengamanan khasiat dan persediaan obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi pendistribusian, pengamanan obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan;
  - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Seksi Distribusi dan Pengamanan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Februari 2024

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**SAHBIRIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**ROY RIZALI ANWAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Plt. Kepala Biro Hukum

  
AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H